



PENETAPAN

Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

XXXXA., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honorer, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Mustajib, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di JL. H. Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: xxxx tanggal 21 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

xxxxx, umur ± 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Embung Sempait, Desa Rumbuk Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxx dan tercatat di Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Timur – NTB., dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx bertanggal 17 April 2008:
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau di rumah mertua selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian pada sekitar tahun 2012, Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan dan membangun rumah permanen di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx., serta telah dikaruniai 2 orang anak bernama xxxx, perempuan umur 13 tahun dan xxxx, laki-laki umur 6 tahun (keduanya ikut Penggugat);
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berhasil membeli lahan dan atau tanah pekarangan seluas \pm 2 (dua) are dari Amaq Salmi kemudian membangun bangunan rumah permanen berukuran \pm 10 X 6 M² persegi yang terletak di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Lombok Timur., dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Rumah dan Bangunan Kios xxxx;
 - Sebelah selatan: Tanaman tembakau milik xxxx;
 - Sebelah timur : Selokan/Parit, Jalan Jurusan Rumbuk Timur – Mt. Tangi;
 - Sebelah barat : Tanaman tembakau milik xxxx;jika ditaksir harga tanah dan bangunan rumah tersebut sekitar Rp. 400.000.000,. (empat ratus juta rupiah), yang saat ini dikuasai oleh Tergugat beserta surat-surat dan atau sertifikat/SHM nya;

Hlm 2 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai "HARTA BERSAMA" antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2023 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Putusan/Akta Cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Selong., dengan Nomor Perkara: xxxx;
5. Bahwa setelah putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan harta bersama tersebut dengan Tergugat agar seluruh harta bersama tersebut yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat agar segera dilakukan pembagian sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya tanpa alasan hukum yang jelas sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh keadilan dan kepastian hukum:
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sengketa harus dibagi 2 (dua) yang mana $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi menjadi hak Tergugat dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dan/atau dilelang dan selanjutnya hasil penjualan dan/atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar dihukum untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas atau nilai obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku (Hukum Islam) bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi).

Hlm 3 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak menutup kemungkinan harta bersama tersebut akan semakin dipindahtanggankan oleh Tergugat ke pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan perkara ini, maka Penggugat mohon agar harta bersama tersebut dilakukan sita jaminan/*conservatoir beslag*;
Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong c/q. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan putusan nomor: 861/Pdt.G/2023/PA.Sel;
4. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada posita angka 3 (tiga) adalah harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk membagi obyek sengketa tersebut dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari luas harta bersama kepada Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Polisi);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 14 September 2023 Penggugat didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan Hukum

Hlm 4 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang pada intinya agar para pihak mau rukun dan berdamai menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan ternyata berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali menjalin kekeluargaan dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya maka kepada Penggugat perlu ditanyakan tentang maksud mencabut perkaranya karena alasan akan rukun kembali dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut Penggugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 14 September 2023 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali dengan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv menentukan bahwa pencabutan hanya dapat diterima apabila sebelum lawan melahirkan jawaban sehingga tidak perlu ada tanggapan dari lawan, dan selanjutnya Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Penggugat dan telah membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Hlm 5 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 169.500,00 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Selong pada hari **Kamis** tanggal **14 September 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1445 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Fatkun Qorib, S.Sy.**, serta **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Dra. Hj. Haeriah.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.,

Hlm 6 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy.,

Joko Tri Raharjo, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haeriah.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Pemberkasan e-Court	Rp.10.500,00
4. Panggilan	Rp. 14.000,00
5. PNBP	Rp.20.000,00
6. Redaksi	Rp.10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 169.500,00

(seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hlm 7 dari 7 Hlm Penetapan Nomor: 1072/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)